



P U T U S A N
NOMOR 630/PDT/2019/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HONEY MICHAEL : Alamat di Perumahan Regency Kuda B-23, Jagir Wonokromo Mangga Dua, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROESMAJIN, SH., DROESMAJIN, SH., Dkk.** Konsultan Hukum dan Advokat pada Kantor Hukum "MOCH SALEH BATALIPU, SH.MH. & REKAN berkedudukan di Plasa Segi B Kav. 871 Jl. Patimura Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register nomor 2906/HK/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019. disebut sebagai **Tergugat / Pemanding** ;

M E L A W A N :

WIDODO GUNAWAN : Alamat di Jalan Dharmahusada Indah Tengah 4/27 C-124 Surabaya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 630/PEN.PDT/2019/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

SBY

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2019, yang diperbaiki dengan surat tertanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, PENGGUGAT adalah sebagai WALI PENGAMPU dari AJI WIJAYA GUNAWAN alamat Jl. Dharmahusada Indah Tengah 4/27 C-124 Surabaya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1387/Pdt.P/2018/PN.Sby. tanggal 18 Desember 2018.

Oleh karenanya berdasarkan penetapan pengadilan tersebut PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan perceraian ini.

2. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai WALI PENGAMPU juga sebagai orang tua kandung dari AJI WIJAYA GUNAWAN.

3. Bahwa anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN telah menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Maret 2014 di Surabaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.: 3578-KW-18032014-0015 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

4. Bahwa pernikahan antara anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan TERGUGAT, sebenarnya sejak awal PENGGUGAT sebagai orang tua kandung dari AJI WIJAYA GUNAWAN tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut, dan hal ini telah disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT.

PENGGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT bahwa anak kandung PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN sejak kecil hingga saat ini mempunyai keterbelakangan mental dan tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga yang akan mereka jalani, serta dengan keadaan AJI WIJAYA GUNAWAN mengalami keterbelakangan mental tidak mungkin bisa untuk membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis dengan pasangannya dalam hal ini TERGUGAT sebagaimana diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya. Namun pihak TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT tidak mempermasalahkan keterbelakangan mental dari anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN karena TERGUGAT sayang dan mencintai AJI WIJAYA GUNAWAN.

5. Bahwa mengingat TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT tidak keberatan dengan keterbelakangan mental anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dan TERGUGAT sayang dan mencintai AJI WIJAYA GUNAWAN, maka dengan sangat terpaksa PENGGUGAT menikahkan mereka dengan harapan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN benar-benar diterima dan disayangi oleh TERGUGAT maupun oleh keluarga TERGUGAT.
6. Bahwa PENGGUGAT tahu anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan kondisi keterbelakangan mental tersebut tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup dalam berumah tangga, sehingga PENGGUGAT dengan itikad baik telah memberi sejumlah uang yang dimasukan di rekening tabungan AJI WIJAYA GUNAWAN untuk membiayai kebutuhan rumah tangga mereka.
7. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, setelah pernikahan berlangsung dan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN tinggal bersama TERGUGAT dan orang tua TERGUGAT, anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN maupun TERGUGAT sendiri tidak pernah menghubungi PENGGUGAT maupun keluarga PENGGUGAT bahkan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dihubungi oleh PENGGUGAT juga tidak bisa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 4 (empat) tahun PENGGUGAT tidak bisa menghubungi anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN, tiba-tiba pada tanggal 18 Mei 2017 anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN menghubungi PENGGUGAT minta dijemput dan kemudian PENGGUGAT langsung menjemputnya pada saat itu juga dan membawanya pulang ke rumah PENGGUGAT.

8. Bahwa kemudian PENGGUGAT menanyakan kepada anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN kenapa minta dijemput dan dijawab sering dimarahi dan bertengkar terus menerus dengan TERGUGAT serta selama ini anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dilarang oleh TERGUGAT untuk menghubungi PENGGUGAT, bahkan sejumlah uang yang ada di tabungan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN habis dan rumah yang terletak di Perumahan Dian Istana Blok F1-12a Surabaya milik anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN yang diberi PENGGUGAT juga telah dijual.
9. Bahwa PENGGUGAT sebagai orang tua sudah berusaha untuk membicarakan dengan baik-baik dengan TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT atas permasalahan yang terjadi, akan tetapi usaha PENGGUGAT tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa PENGGUGAT sebagai orang tua sangat prihatin atas perlakuan TERGUGAT maupun orang tua TERGUGAT terhadap anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN tersebut dan PENGGUGAT tidak menginginkan perkembangan mental anaknya semakin parah.
Anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN sejak lahir telah mengalami gangguan tumbuh kembang, sekolah hanya sampai kelas 4 SD karena sering dapat nilai 0 (nol), sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk berpikir secara normal, tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri dan harus meminta pertolongan orang lain, dan tidak bisa berinteraksi sosial

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak punya teman. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Spesialis Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya H.S. Samsoeri Mertojoso terhadap anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dan hasilnya adalah taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ).

11. Bahwa karena anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN selama ini sering dimarahi dan bertengkar terus menerus dengan TERGUGAT, akibatnya anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN mengalami trauma bahkan sering merasa ketakutan tanpa sebab dan tidak mau kembali lagi ke rumah TERGUGAT.

Karenanya sejak tanggal 18 Mei 2018 hingga diajukannya gugatan ini antara anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan TERGUGAT sudah tidak hidup satu rumah lagi (pisah rumah).

12. Bahwa mengingat hubungan antara anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan TERGUGAT sudah tidak bisa diperbaiki dan sejak tanggal 18 Mei 2018 hingga sekarang telah pisah rumah bahkan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN tidak mau lagi kembali ke rumah TERGUGAT, maka perkawinan antara anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan TERGUGAT haruslah diputuskan dengan perceraian.

13. Bahwa perceraian antara anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dengan TERGUGAT adalah merupakan jalan yang terbaik buat mereka khususnya untuk perkembangan mental bagi anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN agar tidak semakin bertambah parah.

Selain itu, dengan kondisi anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN yang mengalami keterbelakangan mental tidak akan bisa memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka apalagi untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahkan anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN untuk mengurus dirinya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri saja sudah tidak bisa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1387/Pdt.P/2018/ PN.Sby. tanggal 18 Desember 2018.

14. Bahwa akhirnya pihak-pihak harus mengakui bahwa anak PENGGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dan TERGUGAT memang tidak bisa lagi disatukan dalam perkawinan.

Perkawinan ini haruslah diputuskan dengan perceraian, karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975) dan/atau karena antara pihak-pihak terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975).

15. Bahwa berdasarkan informasi yang baru kami terima setelah gugatan a quo didaftarkan, terdapat perkara perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 185/Pdt.Bth/2019/PN.Sby., dimana Tergugat bertindak sebagai Pelawan dan dalam perkara perlawanan tersebut Tergugat mendalilkan pada nomor 6, bahwa antara anak Penggugat AJI WIJAYA GUNAWAN dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JACK ALEXANDER PRIME, lahir tanggal 3 September 2018. Penggugat dan anak Penggugat AJI WIJAYA GUNAWAN tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandung dari anak Penggugat AJI WIJAYA GUNAWAN, sebelum dilakukan Tes DNA, guna membuktikan apakah benar anak tersebut adalah anak kandung dari anak Penggugat AJI WIJAYA GUNAWAN dan Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara anak PENGUGAT AJI WIJAYA GUNAWAN dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.: 3578-KW-18032014-0015 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 1 April 2019 telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat adalah istri sah dari Aji Wijaya Gunawan Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan NO.: 3578-KW-18032014-0015 tanggal 18 maret 2014 ;
2. Bahwa, Penggugat adalah orang tua dari Aji Wijaya Gunawan (suami Tergugat) yang bertindak sebagai wali Pengampu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 1387/Pdt.P/2018/PN.Sby ;
3. Bahwa, Sebagai istri yang sah Tergugat tidak pernah mengetahui apalagi dilibatkan dalam hal Pengampuan Suaminya, karena Tergugat baru mengetahui adanya penetapan pengampuan dari gugatan cerai A quo setelah mendapat panggilan sidang ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, bilamana benar Suami Tergugat mengalami keterbelakangan mental sebagaimana dalil Penggugat, maka yang berwenang menjadi Wali Pengampu adalah Tergugat dikarenakan adanya ikatan perkawinan ;

4.1. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 1387/Pdt.P/2018/PN.Sby tidak pernah melibatkan Tergugat sebagai istri, karenanya Pengadilan tidak mengetahui apakah Tergugat bersedia atau tidak bersedia menjadi walipengampu dari suaminya. Hal mana Tergugat juga mempunyai hak sebagai wali jika suaminya benar-benar dalam keadaan sebagaimana dimaksud pasal 433 BW, sebagaimana diamanahkan pasal 434 BW ;

5. Bahwa, karenanya Penggugat yang bertindak sebagai Wali Pengampu dari Suami Tergugat adalah cacat hukum, karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat ;

6. Bahwa terlebih Tergugat saat ini telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. : 1387/Pdt.P/2018/PN.Sby, dalam register perkara Nomor : 185/Pdt. BTH/2019/PN. Sby ;

7. Bahwa dengan adanya perkara Nomor : 185/Pdt. BTH/2019/PN. Sby, kiranya Tergugat memohon pada Yang Mulai Majelis Hakim Pemeriksa perkara memberikan putusan sela untuk menunda pemeriksaan perkara A quo sampai perkara Nomor : 185/Pdt. BTH/2019/PN. Sby diputuskan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, mengingat dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta ;
2. Bahwa, benar anak Penggugat dan Tergugat telah terikat tali Perkawinan Sebagaimana kutipan Akta Perkawinan NO.: 3578-KW-18032014-0015 tanggal 18 maret 2014 ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 4, karena Penggugat (WIDODO GUNAWAN) dan keluarganya Tidak pernah mengatakan kepada Tergugat maupun keluarga tentang suami Tergugat AJI WIJAYA GUNAWAN keterbelakangan mental, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - 3.1. Bahwa jika benar Suami Tergugat mengalami keadaan sebagaimana dalil Penggugat, Penggugat tidak mengajukan Pengampuan sejak sebelum pernikahan terjadi, malah mengajukan ketika terjadi permasalahan saling lapor di Kepolisian RI ;
 - 3.2. Bahwa karenanya patut Tergugat duga Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1387/Pdt.P/2018/PN.Sby yang diajukan oleh Penggugat terhadap diri suami Tergugat memiliki maksud dan tujuan lain selain yang diamanahkan oleh pasal 433 KUHPdata ;
4. Bahwa tidak benar baik Penggugat maupun Suami Tergugat dan Tergugat sendiri tidak pernah komunikasi dengan Penggugat, apalagi melarang Suami Tergugat untuk komunikasi dengan Penggugat ;
 - 4.1. Bahwa Tergugat dan Suami Tergugat (AJI WIJAYA GUNAWAN) setelah pernikahan tinggal di Rumah kami yaitu Pakuwon City Long Beach. Jalan Kalisari Barat IV S-11/22. Surabaya dan rumah tersebut saat ini dirantai dan digembok, ditulis rumah sengketa tidak dijual, serta dipasang spanduk dalam pengawasan EDP LAW selaku

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak dapat masuk / menempati lagi rumah tersebut ;

4.2. Bahwa Penggugat (Widodo Gunawan) sering dan selalu bisa menghubungi Tergugat dan anaknya (AJI WIJAYA GUNAWAN), karenanya tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan tidak bisa menghubungi apalagi bertahun tahun lamanya ;

4.3. Bahwa karenanya dalil penggugat adalah mengada-ada belaka, hal mana terbukti dengan adanya dalil yang berubah-ubah sebagaimana angka 7 yang mendalilkan pisah rumah sejak 18 mei 2017 yang kemudian diperbaiki menjadi 18 Mei 2018 ;

4.4. Bahwa mengingat sampai tanggal 18 Mei 2018, Tergugat dan AJI WIJAYA GUNAWAN masih berkumpul bersama dan bulan Januari 2018 Tergugat dinyatakan Hamil.

- Namun AJI WIJAYA GUNAWAN meninggalkan Tergugat dalam kondisi hamil lima bulan. yaitu tanggal 18 Mei 2018. (bukti sms dari AJI saat meninggalkan Tergugat)

4.5. Bahwa karenanya sangat tidak manusiawi sikap Penggugat dan anak Penggugat yang tidak mengakui JACK ALEXANDER PRIME yang lahir tanggal 3 September 2018 sebagai anak ;

5. Bahwa atas penjualan rumah sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 8, Rumah Perum Dian Istana F1-12A Surabaya yang terjual sebagaimana dimaksud adalah rumah atas nama AJI WIJAYA GUNAWAN, Yang menjual adalah Aji Wijaya Gunawan ;

5.1. Bahwa atas hal tersebut Penggugat membuat Laporan dengan melaporkan Tergugat atas tindak pidana penggelapan di Polrestabes Surabaya no. : LP/525/VI/2018/Jatim/Restabes Sby, tanggal 5 Juni 2018 di Polrestabes Surabaya dan kemudian diambil alih oleh Bareskrim Polri ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT

SBY



6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 10 dan 13, bahwa Penggugat mengatakan AJI WIJAYA GUNAWAN sejak lahir mengalami gangguan tumbuh kembang, sekolah hanya sampai 4 SD karena sering dapat nilai 0 (nol), sulit berkomunikasi, sulit berpikir normal, tidak mampu mengurus kepentingan diri sendiri, dan harus meminta pertolongan orang lain dan tidak bisa berinteraksi sosial sehingga tidak punya teman. Bahkan bisa terdapat hasil pemeriksaan dari Spesialis Kedokteran Jiwa RS Bhayangkara Surabaya HS Samsoeri Mertojoso terhadap AJI WIJAYA GUNAWAN serta ada penetapan pengadilan Negeri ;

6.1. Bahwa Hal tersebut tidak sesuai fakta yang diketahui oleh Tergugat dimana :

- AJI WIJAYA GUNAWAN mengaku pernah belajar bahasa di Australia dan China. Bisa berbahasa Mandarin dan Inggris. Serta bilang ke saya kalau lulus SMA, sebagai syarat belajar bahasanya;
- AJI WIJAYA GUNAWAN lulus program Advance Personality Development Workshop dari JRP/ John Robert Powers International tertanggal 11 Desember 2008. Di dalam sertifikat kelulusan disebutkan bahwa :
 - AJI WIJAYA GUNAWAN memiliki kemampuan dan telah menyelesaikan serta menguasai keterampilan yang dibutuhkan dari program ini ;
 - Disebutkan bahwa pendidikan terakhir AJI WIJAYA GUNAWAN di John Robert Powers adalah SMA dan berprofesi sebagai Wirausaha, serta mempunyai pengalaman sebagai Marketing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJI WIJAYA GUNAWAN lulus Program Hypnosis Practitioner, Willy Wong dari HypnoNLP Institute IBH tertanggal 27 Februari 2010;
- AJI WIJAYA GUNAWAN lulus Sertifikasi Lisensi Keagenan Asuransi Jiwa dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) tertanggal 4 Juni 2016.
- AJI WIJAYA GUNAWAN bisa mengemudi mobil dengan lancar, bahkan mendaftar sebagai Mitra Kerja dari Koperasi Harapan Baru Pasti Jaya - Grab Car tertanggal 8 September 2017, disertai Surat Keterangan Catatan Polisi untuk keperluan Persyaratan Melamar Pekerjaan.
- AJI WIJAYA GUNAWAN bisa bersosialisasi, Gowes bareng dengan warga perumahan Regency Kuda Dua.
- Bahwa Ada bukti juga dari polis asuransi yang dimiliki AJI WIJAYA GUNAWAN sebelum saya menikah dengan nya yaitu diterima 3 April 2012. Di dalam SPAJ ini disebutkan kalau AJI WIJAYA GUNAWAN bekerja di Perusahaan Supplier Engineering & Technical Equipment sebagai General Manager dan berpengalaman kerja 6 tahun.

6.2. Bahwa dari fakta terurai diatas membuktikan kondisi Suami Tergugat tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 11, yang benar adalah Tergugat dan AJI WIJAYA GUNAWAN sudah pisah rumah mulai tanggal 18 Mei 2018 .

7.1. Tergugat dinyatakan hamil dengan AJI WIJAYA GUNAWAN sekitar bulan januari tahun 2018.

7.2. AJI WIJAYA GUNAWAN sebelum tanggal 18 Mei 2018, masih dengan Tergugat dan AJI WIJAYA GUNAWAN selalu mengantarkan

SBY

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk kontrol ke Dokter Hendra S R Soehartono. Jl.

Bawean 8. Sby.

7.3. Anak Tergugat dan AJI WIJAYA GUNAWAN lahir pada hari Senin, 3 September 2018 di RS Lombok Dua Dua (Terlampir Surat keterangan Lahir dari RS).

8. Bahwa karenanya sangat tidak manusiawi sikap Penggugat dan anak Penggugat yang tidak mengakui JACK ALEXANDER PRIME lahir tanggal 3 September 2018 sebagai anak sebelum dilakukan tes DNA sebagaimana dalil Penggugat ;

DALAM REKONPENSI :

- I. Bahwa, mohon apa yang termuat dalam Konpensi tersebut diatas, dianggap terulang kembali dalam Rekonsensi ;
- II. Bahwa, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi tidak menginginkan bercerai, namun apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain dan menyatakan perkawinan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian, maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memeriksa ;
 1. Bahwa, selama (Aji Wijaya Gunawan) anak Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi tidak pernah memberikan nafkah, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menuntut untuk diberikan nafkah sejak ditingalkan sampai jawaban ini diajukan (10 bulan) sebesar = 10 Bulan X Rp. 7.000.000,- = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

SBY

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Aji Wijaya Gunawan melalui orang tuanya menggugat cerai Tergugat, maka kiranya Aji Wijaya Gunawan tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sampai Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi menikah lagi yang perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. Bahwa anak JACK ALEXANDER PRIME yang lahir tanggal 3 September 2018, adalah merupakan anak sah dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Aji Wijaya Gunawan. Dan agar hak asuh anak JACK ALEXANDER PRIME ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
4. Bahwa, demi untuk kelangsungan hidup dan Pendidikan anak JACK ALEXANDER PRIME yang lahir tanggal 3 September 2018 nantinya, kiranya (aji Wijaya Gunawan) anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dewasa ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat Widodo Gunawan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

SBY

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum (Aji Wijaya Gunawan) anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah terhutang selama 10 bulan, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian Rp. 7.000.000,- x10 bl. ;
3. Menghukum (Aji Wijaya Gunawan) anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sampai tergugat menikah lagi yang perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4. Menghukum (Aji Wijaya Gunawan) anak Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dewasa ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2019 Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

SBY

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara anak Penggugat aji wijaya Gunawan dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 18 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari kutipan akta perkawinan No. 3578-KW-18032014-0015 tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Agustus 2019, Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Sby. tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan

SBY

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 22 Agustus 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat melalui Kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sby., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Agustus 2019, Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal dari Undang-undang No.20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

SBY

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Agustus 2019, Nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **4 Nopember 2019** oleh kami **Mohamad Legowo, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **H. Mochamad Tuchfatul Anam, SH., MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Oktober 2019 Nomor : 630/PEN.PDT/2019/PT.SBY., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Nopember 2019** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Nur Khalim, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Rasminto, S.H., M.Hum.

Mohamad Legowo, S.H.

2. H. Mochamad Tuchfatul Anam, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nur Khalim, S.H.,M.M.

SBY

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 630/PDT/2019/ PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan “ 10.000,00
3. Pemberkasan. “ 134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).